

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara dengan setiap informan terkait “Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kredit Usaha Rakyat Pada Bank NTT, Kantor Kas Raihenek” dapat disimpulkan bahwa: untuk menyukseskan sebuah usaha kelompok petani sayuran membutuhkan ketekunan, disiplin, komitmen, kreatifitas serta keterampilan yang tepat agar bisa menunjang usaha ekonomi kelompok petani sayuran di Kabupaten Malaka Kecamatan Kobalima Desa Litamali. Sekalipun masyarakat sering terkendala untuk memperoleh modal dan pemasaran produksi yang belum efektif, namun masyarakat kelompok petani sayuran Litamali tetap optimis. Dengan demikian sangat diharapkan agar Pemerintah Daerah tetap melakukan pendampingan serta memberikan motivasi-motivasi dan stimulus melalui berbagai program usaha rakyat agar masyarakat di Desa Litamali bahkan Masyarakat di Kabupaten pada umumnya agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan usaha produktivitas di bidang perekonomian, demi memperbaiki sistem perekonomian keluarga, kelompok dan masyarakat di Kabupaten Malaka pada umumnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan yaitu:

- a. Dalam rangka Meningkatkan pendapatan masyarakat sebaiknya, pedagang di Kabupaten Malaka yang belum mengajukan kredit kepada BANK NTT (BPD) Betun, segera mengajukan kredit sehingga dapat mengatasi permodalan yang sangat terbatas.

- b. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh secara aktual, sebaiknya dari dinas pertanian bersama Tim RMP (Revolusi Pertanian Malaka) dapat dilakukan secara rutinitas terhadap Usaha Kelompok Tani Sayur-Mayur di Kabupaten Malaka agar mereka lebih mendalami tentang cara membangun usaha kelompok tani sayur mayur yang lebih efisien dan efektif.
- c. Sebaiknya kegiatan pendampingan tetap dilanjutkan oleh Usaha Kelompok Tani Sayur-Mayur Litamali. Sehingga, keberlanjutan dari produksi sayu-mayur tetap terjaga walaupun kegiatan pendampingan dari dinas pertanian bersama Tim RMP (Revolusi Pertanian Malaka) telah berakhir.
- d. Sebaiknya, dengan dampak positif dari usaha kelompok petani sayuran Litamali yang sangat membantu masyarakat perlu dikawal dan diperhatikan oleh Dinas pertanian bersama Tim RMP (Revolusi Pertanian Malaka) demi meningkakan usaha produktif masyarakat sekitar serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Abdullah, Syukur. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi Lembaga Administrasi Negara RI*. Jakarta.
- Asy'ari, Musa. 1997. *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi*. Yogyakarta: Lesfi.
- Ekawati Dian, 2016. Dalam Jurnalnya “*implementasi program kredit usaha rakyat (kur) bri unit Sangiasseri dalam meningkatkan kesejahteraan usaha Kecil dan menengah di kelurahan sangiasseri Kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai*.”
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Huomo Yatmo Mardi, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press.
- Korten, David C. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Kusnadi. Dkk. 2005. *Akuntansi Manajemen (Komprehensif, radisional dan Kontemporer)*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- Mubayarto. 2000. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Bumi Aksara; Jakarta
- O. Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali: Jakarta.
- Sunartiningsih, Agnes (Ed.). 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Suryono, Yoyon. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendekatan Strategis dan Pendidikan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.

Bandung; Refika Aditama.

Winarta, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta:  
Andi Offset.

(<http://www.bapennas.go.id>),

(<http://www.bapennas.go.id>),

<http://ntt.bps.go.id/subject/23/kemiskinan>

<http://malakakab.bps.go.id>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)**

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827  
Email : dpmpptsp.nitprov@gmail.com; Website: www.dpmpptsp.nitprov.go.id

**SURAT IZIN PENELITIAN**

NOMOR : DPMPPTSP.070/2140/PTSP/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Selviana Manehat  
NIM : 42116075  
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik  
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Katolik Widya Mandira  
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK NTT CABANG BETUN  
KABUPATEN MALAKA  
Lokasi Penelitian : BANK NTT Cabang Betun Kabupaten Malaka  
Waktu Pelaksanaan  
a. Mulai : 07 September 2020  
b. Berakhir : 11 September 2020


Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.